



**PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI BANK ATAS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBERIAN KREDIT**

Oleh

Lies Sugiharti

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

Email: jenglies2021@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit dan pertimbangan hukum hakim dalam menindak dan memberikan sanksi kepada pegawai bank yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah studi hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis dengan analisis kualitatif. Pertanggungjawaban pegawai bank atas tindak pidana pemalsuan dokumen pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN. Prg antara lain: (1) Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; (2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp.10.000.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan (3) Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan dan membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pegawai Bank, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Kredit

PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan, khususnya pada kegiatan pemberian kredit juga harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau

perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana.

Adanya kasus-kasus yang timbul dalam kegiatan perbankan maka lembaga perbankan bekerja sama dengan penegak hukum. Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan.

Agar aktivitas perbankan berjalan dengan baik, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas perbankan, khususnya



Undang-Undang perbankan telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank maupun individu yang menjadi bagian dalam pengelolaan bank, dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka akan berdampak pada pengenaan sanksi pidana bagi si pelaku.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank dalam pemberian kredit adalah tindak pidana pemalsuan dokumen pemberian kredit yang ada pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg. Kasus tersebut berawal pada saat saksi SETA PRAWIRO DIGDO Alias SETA hendak membeli rumah seharga 700 juta rupiah pada bulan April 2013 yang proses jual belinya diserahkan kepada keponakan saksi tersebut yakni saksi Sami Azis dan sertifikat rumah tersebut menggunakan nama dari Sami Azis. Lalu saksi Seta hanya memberikan uang kepada saksi Sami Azis sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kekuarangan uang tersebut saksi Seta sampaikan kepada saksi Sami Azis untuk menawarkan kepada PT Bank Panin untuk memberikan pinjaman KPR, sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan dengan pihak PT. Bank Panin KCP Parigi, kemudian pada bulan April 2013, saksi SAMI AZIS mengajukan kredit kepada PT. Bank Panin dengan besaran pinjaman sebesar 400 juta rupiah dengan menggunakan sertifikat rumah milik saksi SETA yang sertifikatnya atas nama saksi Sami Azis. Kemudian sekitar bulan November 2013, ketika saksi Seta hendak balik nama atas sertifikat rumah tersebut namun tidak bisa karena sertifikat rumah tersebut masih digunakan sebagai agunan di bank, kemudian saksi Seta membicarakan hal tersebut kepada pihak Bank bersama saksi Sami Azis dan bertemu langsung dengan terdakwa Relly sebagai pimpinan PT Bank Panin KCP Parigi. Terdakwa mengatakan bahwa balik nama tersebut dapat agunan. Pada bulan Desember 2013, pengajuan kredit saksi Seta tersebut

disetujui oleh pihak PT Bank Panin dan terdakwa Relly menyuruh saksi Seta menandatangani perjanjian kredit dengan alasan untuk mempermudah proses pencairan dan pada saat itu Terdakwa Relly juga meminta udang kepada Saksi Seta sebesar 75 juta rupiah dengan alasan uang tersebut digunakan sebagai jaminan yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan kredit. Hal tersebut disetujui dan dilakukan oleh saksi Seta, lalu terdakwa Relly menyatakan bahwa uang tersebut sudah cair dan ditarik oleh terdakwa sendiri, namun uang tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri. terdakwa kemudian membuat laporan kepada Kantor Cabang Utama PT. Bank Panin Palu dimana laporan tersebut berupa satu agunan yang yang seakanakan menjadi dua obyek agunan atas nama dua debitur yang berbeda atas nama debitur Seta Prawiro Digdo dan Sami Azis dengan nomor sertifikat yang sama, padahal seharusnya terdakwa membuat laporan satu agunan untuk satudebitur. Selain perbuatan terdakwa Relly di atas, terdakwa Relly tersebut juga dilakukan terhadap nasabah lain yakni saksi Irfal, Hi. Mobing, dan Hj. Sulastri Palanakan.

PERMASALAHAN

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank tersebut atas pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan ini judul "Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemberian Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 163/Pid.Sus/2014/ PN .Prg)".



METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah studi hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemberian Kredit

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*teorem keningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.²

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. RKUHP Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Kesalahan yang diatur dalam di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa RKUHP menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab,

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 234.

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 116.



kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.³

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
3. Tidak ada alasan pembenar.
4. Tidak ada alasan pemaaf.
5. Mampu bertanggungjawab.⁴

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuridis hanya mengambil teoriteori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau ppidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan ppidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan ppidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur pertanggungjawaban :

1. Toerekeningsvatbaargeid;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga: (a).Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya,

(b).Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan (c).Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.

3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP: (a).Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana, dan (b.)Oleh karenanya tindak dirumuskan dalam pasal.

- a. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
- b. Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44.
- c. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-

³ *Ibid.*, hlm. 216-237.

⁴ *Ibid.*, hlm. 238.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 219.



Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang

telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

3. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁶

(a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115.



dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh banyak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikaitkan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

(b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

(c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

(d) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana,

meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundangundangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.

Hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.



mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu meinsyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seseorang, tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut mereda. Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan

lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;

3. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.⁷

Pertanggungjawaban pegawai bank atas tindak pidana pemalsuan dokumen pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN. Prg antara lain Terdakwa Kosmas Relly Tanus alias Relly dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah h Rp.10.000.000.000;- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tersebut diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan dan membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Menindak dan Memberikan Sanksi Kepada Pegawai Bank yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemberian Kredit

Berikut ini adalah pertimbangan Hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg.

1. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.



yang ditujukan kepada terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

2. Pernyataan saksi-saksi dari para pihak Penggugat dinyatakan benar oleh Terdakwa dan tidak keberatan dengan pernyataan tersebut.
3. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adexcharge* meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan tersebut.
4. Terdapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.
5. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan menciptakan fakta-fakta hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.
6. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum untuk menyatakan sah atau tidaknya dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.
7. Majelis Hakim menimbang dari segi-segi unsur tindak pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.
8. Tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan terdakwa.
9. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat menjadi penentu berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebelum menjatuhkan Putusan. Di mana hal-hal yang memberatkan antara lain: (a) Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah dan karyawan PT Bank Panin Cabang Pembantu Parigi, (b) Perbuatan terdakwa merugikan nasabah dan pihak bank dalam

hal ini PT.Bank Panin Cabang Pembantu Parigi.

Sementara hal-hal yang meringankan antara lain: (a) Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta bersikap jujur dalam persidangan, (b) Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri. Perlu diketahui pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg yang menjabarkan kronologis kasus dan fakta hukumnya. Menjabarkan pertimbangannya yang pada intinya poin-poin pertimbangannya adalah:

1. Menimbang keterangan Saksi
 2. Menimbang keterangan Terdakwa
 3. Menimbang barang bukti
 4. Menimbang fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti
 5. Menimbang Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 6. Menimbang unsur-unsur yang ada didalam pasal dakwaan (Pasal 263 ayat 2) terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut
 7. Menimbang fakta dan keadaan
 8. Menimbang peran masing-masing Terdakwa
 9. Menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
- Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg dirasa cukup tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Pasal 197 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang isinya:

“Surat putusan pemidanaan memuat: Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib



menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Dengan demikian maka pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dasar hukum yang digunakan pun tepat dengan konsep pemalsuan surat pada 117 umumnya, yang dimana rumusannya dalam Pasal 263 ayat (2) dengan isi mengenai pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pegawai bank atas tindak pidana pemalsuan dokumen pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN. Prg antara lain Terdakwa Kosmas Relly Tanus alias Relly dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tersebut diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan dan membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Prg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dasar hukum yang digunakan pun tepat dengan

konsep pemalsuan surat pada 117 umumnya, yang dimana rumusannya dalam Pasal 263 ayat (2) dengan isi mengenai pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan.

Saran

Disarankan untuk penelitian lanjut bahwa hasil penilitan ini bisa digunakan referensi untuk melakukan penelitian yang mendalam pada kasus serupa dengan penelitian fenomenologi bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- [2] Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers.
- [3] Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana &Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana.
- [4] Sutedi, Adrian. 2016. *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN